



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 108/Pid.B/2013/PN.Mll.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pidana atas nama terdakwa :-----

Nama Lengkap : **MISWANTO alias KENTO ;**  
Tempat Lahir : Muliasri ;  
Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun / 16 Desember 1979 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Dusun Jaya Bakti, Desa Muliasri, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Tani ;

-----Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penangkapan dan Penahanan yang dikeluarkan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Juni 2013 sampai dengan tanggal 22 Juni 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut sejak tanggal 23 Juni 2013 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Juli 2013 sampai dengan tanggal 27 Juli 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 17 Juli 2013 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2013 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 01 Agustus 2013 Sampai dengan tanggal 30 Oktober 2013 ;

-----Pengadilan Negeri Tersebut ; -----

-----Setelah Membaca Surat-Surat dan berkas perkara ;-----

-----Setelah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

-----Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa dipersidangan ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah mendengarkan Pembacaan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berkenan kiranya Majelis Hakim menjatuhkan putusannya dengan amar sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **MISWANTO als. KENTO** bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana yang kami dakwakan ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah arit pemotong rumput ;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;-----

----- Telah mendengar replik dari Penuntut Umum dan duplik dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya semula ; -----

-----Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dengan uraian dakwaan sebagai berikut : -----

-----Bahwa Terdakwa **MISWANTO alias KENTO** pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekitar jam 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2013, bertempat di belakang warung sate, Desa Lestari, Kec. Tamoni, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah hukum Pengadilan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Malili, dengan cara melakukan penganiayaan terhadap korban sdr. Paini alias Ani perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tempat dan waktu tersebut diatas awalnya sebelum kejadian penganiayaan itu terjadi tersangka dan korban pergi ke warung sate milik sdr. Arif Fiantoedo alias Ipin ; -----
- Bahwa setelah sampai di warung tersebut kemudian beberapa saat terdakwa tidur di Warung tersebut ; -----
- Bahwa selanjutnya korban sdr(i) Paini alias Ani pergi ke Penginapan Sumber Urip tanpa memberitahukan kepada Terdakwa serta membawa handphone milik Terdakwa ; -----
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa bangun dari tidurnya dan mencari handphone miliknya serta mencari juga korban namun tidak menemukannya ; -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya kemudian mengambil sebuah arit pemotong rumput dengan maksud untuk menakut – nakuti korban ; -----
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa kembali ke Warung tersebut, kemudian mendapati korban dengan sdr. Arif Fiantoedo alias Ipin dibelakang warung sedang berduaan sehingga timbul rasa cemburu Terdakwa dan kemudian Terdakwa bertanya “apa kamu bikin disitu”
- Bahwa karena korban banyak bicara sehingga Terdakwa langsung menempeleng bagian muka korban, bagian kepala korban serta menendang pantat korban kemudian mencekik leher korban dengan menggunakan arit ; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban sdr(i) Paini alias Ani mengalami :

- ✓Bengkak pada kepala bagian bawah sebelah kanan ;
- ✓Luka lecet pada pipi sebelah kiri ;
- ✓Bengkak pada pipi kiri dan pipi kanan (bawah mata) ;

Dengan kesimpulan luka dan bengkak tersebut disebabkan oleh persentuhan benda tumpul dari hasil kesimpulan pemeriksaan Visum Et Revertum No.731/PKM.MT/VI/2013, pada tanggal 04 Juni 2013 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Husniah (dokter Puskesmas Mangkutana) ;

----- Perbuatan terdakwa MISWANTO alias KENTO sebagaimana diatur pada pasal 351 ayat

(1) KUHPidana ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ; -----

----- Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing – masing PAINI alias ANI dan ARIF Fiantoedo alias IPING, Asdin alias Takur dan Sampe. P yang telah disumpah menurut cara agamanya, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

## 1. -Saksi **PAINI** alias **ANI** :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ; -----
- Bahwa Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekitar jam 23.00 Wita, bertempat di belakang warung sate, Desa Lestari, Kec. Tamoni, Kabupaten Luwu Timur ; -----
- Bahwa saksi tahu yang lakukan penganiayaan terhadap saksi adalah Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi karena saksi tidak pamit atau minta ijin kepada Terdakwa saat ingin keluar ke Penginapan Sumber urip ; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi dengan cara meninju dan menempeleng berulang kali pada bagian kepala, bagian Pipi sebelah kiri dan kanan serta menendang pada bagian pantat saksi korban lalu kemudian mencekik korban menggunakan sebuah arit pemotong rumput ; -----
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi mengalami sakit bengkak pada kepala bagian bawahsebelah kanan, luka lecet pada pipi sebelah kiri serta bengkak pada pipi kiri dan kanan bagian bawah mata ; -----
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut menjalani perawatan di Puskesmas Mengkutana dan aktifitas korban sehari – hari jadi terhalang ; -----
- Bahwa saksi dan Terdakwa sudah saling memaafkan ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. -Saksi ARIF Fiantoedo alias IPING :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ; -----
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi PAINI ; -----
- Bahwa Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekitar jam 23.00 Wita, bertempat di belakang warung sate, Desa Lestari, Kec. Tamoni, Kabupaten Luwu Timur ; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi dengan cara meninju dan menempeleng berulang kali pada bagian kepala, bagian Pipi sebelah kiri dan kanan serta menendang pada bagian pantat saksi korban lalu kemudian mencekik korban menggunakan sebuah arit pemotong rumput ; -----
- Bahwa saksi lihat langsung kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Painsi ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya kenapa Terdakwa lakukan penganiayaan tersebut terhadap korban Painsi ; -----
- Bahwa saksi tahu korban Painsi ada hubungan dekat (Pacar) dengan Terdakwa Miswanto
- Bahwa saksi tidak tahu persis keadaan yang dialami oleh korban Painsi akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa karena saksi langsung pergi setelah kejadian tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa ( A de Charge ) dalam perkara ini ; -----

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah arit pemotong rumput serta surat berupa Visum et Repertum dari Puskesmas Mangkutana Nomor : 731/PKM-MT/VI/2013 tanggal 04 Juni 2013 atas nama Painsi alias Ani yang ditanda tangani dr. Husniah (dokter Puskesmas Mangkutana) ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk mendapatkan keseimbangan keterangan, maka di persidangan Majelis Hakim telah pula memeriksa dan mendengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Paini alias Ani ; -----
- Bahwa benar telah terjadinya kasus penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap orang yaitu korban Paini alias Ani ; -----
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekitar jam 23.00 Wita, bertempat di belakang warung sate, Desa Lestari, Kec. Tamoni, Kabupaten Luwu Timur ; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara : cara meninju dan menempeleng berulang kali pada bagian kepala, bagian Pipi sebelah kiri dan kanan serta menendang pada bagian pantat saksi korban lalu kemudian mencekik korban menggunakan sebuah arit pemotong rumput ; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi karena Terdakwa cemburu dan merasa jengkel karena korban Paini tidak pamit atau minta ijin kepada Terdakwa saat ingin keluar ke Penginapan Sumber urip ; -----
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi mengalami sakit bengkak pada kepala bagian bawahsebelah kanan, luka lecet pada pipi sebelah kiri serta bengkak pada pipi kiri dan kanan bagian bawah mata ; -----
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut menjalani perawatan di Puskesmas Mengkutana dan aktifitas korban sehari – hari jadi terhalang ; -----
- Bahwa antara korban Paini alias Ani dengan Terdakwa sudah saling memaafkan ; -----
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya serta sangat menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diperhadapkan ke persidangan yang dipandang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadinya kasus penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap orang yaitu korban Paini alias Ani ; -----
- Bahwa benar peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekitar jam 23.00 Wita, bertempat di belakang warung sate, Desa Lestari, Kec. Tamoni, Kabupaten Luwu Timur ; -----
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara meninju dan menempeleng berulang kali pada bagian kepala, bagian Pipi sebelah kiri dan kanan serta menendang pada bagian pantat saksi korban lalu kemudian mencekik korban menggunakan sebuah arit pemotong rumput ; -----
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi karena Terdakwa cemburu dan merasa jengkel karena korban Paini tidak pamit atau minta ijin kepada Terdakwa saat ingin keluar ke Penginapan Sumber urip ; -----
- Bahwa benar akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi mengalami sakit bengkak pada kepala bagian bawahsebelah kanan, luka lecet pada pipi sebelah kiri serta bengkak pada pipi kiri dan kanan bagian bawah mata ; -----
- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut menjalani perawatan di Puskesmas Mengkutana dan aktifitas korban sehari – hari jadi terhalang ; -----
- Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Pengadilan cukup menunjuk segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini yang dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini ; -----
- Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----
- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan TUNGGAL yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut : -----

## 1. Barang siapa;

## 2. Melakukan Penganiayaan ;

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

### Ad.1 Unsur barang siapa :

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” yaitu subjek hukum berupa orang laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama Terdakwa **MISWANTO alias KENTO** yang telah membenarkan identitas selengkapny sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan keterangannya serta keterangan saksi-saksi merekalah pelaku tindak pidana dalam perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian diatas, maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dan terbukti menurut hokum ; -----

### Ad. 2. Melakukan Penganiayaan ;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka ; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah Willen en Wettens yaitu mengetahui dan menghendaki akan suatu akibat dari perbuatan yang dilakukan, dalam perkara ini Terdakwa mengetahui kalau melakukan penganiayaan itu dilarang akan tetapi tetap saja Terdakwa lakukan ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di peroleh fakta bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit serta mengakibatkan luka yang dari fakta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan nyata telah terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa dengan cara meninju dan menempeleng berulang kali pada bagian kepala, bagian Pipi sebelah kiri dan kanan serta menendang pada bagian pantat saksi korban lalu kemudian mencekik korban menggunakan sebuah arit pemotong rumput ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**melakukan penganiayaan**” telah terbukti dan terpenuhi pula menurut hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur daripada pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa karena sepanjang persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan perbuatan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembeda maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana amar putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa : 1 (satu) bilah arit pemotong rumput akan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dihukum untuk membayar biaya perkara ; -----

----- Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai balasan atas perbuatan Terdakwa sehingga pada akhirnya akan berperan sebagai sarana untuk pembinaan bagi Terdakwa agar nantinya dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik ; -

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Hakim perlu mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut : -----

## **Hal-Hal Yang Memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban mengalami rasa sakit atau luka ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>10</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal – Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ; -----
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHPidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MISWANTO alias KENTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “*penganiayaan*”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MISWANTO alias KENTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah arit pemotong rumput ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan pula terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari **RABU** tanggal 11 September 2013 oleh kami **SUGIYANTO, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis **ISMU BAHADURI. FK. SH** dan **NOVIYANTO HERMAWAN. SH** masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal 18 September 2013, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh **ABDUL HAKIM. SH.MH** dan **M SAYRIF. S. SH.MH** masing – masing Hakim Anggota dan dibantu oleh **HARLY YUNUS, SH** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>11</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **MEDIAN SUWARDI. SH** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan

Negeri Malili di Wotu dan dihadapan terdakwa. -----

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua

1. **ABDUL HAKIM. SH.MH**

**SUGIYANTO. SH**

2. **M. SYARIF. S. SH. MH**

Panitera Pengganti

**HARLY YUNUS. SH**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)